



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Jend. Ahmad Yani II Telp. 0561724493
SUNGAI RAYA 78391

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 57 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
 - Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
 - Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
 - Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam No. Dj.II/408/2003 tanggal 14 Oktober 2003 Tentang pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

Pertama : Memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti tersebut dalam dictum pertama di atas diberikan status Madrasah terdaftar seperti tercantum dalam kolom 4, diberi Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 5, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 6 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 12 September 2011



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar di Pontianak.
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 57 Tahun 2011
Tanggal : 12 September 2011

No	Nama Madrasah	Alamat Madrasah	Status	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5	6
1.	MTs Darun Najah	Parit Akop Tenaga Baru Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya	Terdaftar	121261120077	Kd.14.13/2/MTs/09/2011



Drs. H. RAMLI H.M. SAID
NIP. 195906061980031003